



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan TGH Lopan, Labuapi ☎ (0370) 623874  
E-mail : [dpm\\_ptsp\\_lobar@yahoo.com](mailto:dpm_ptsp_lobar@yahoo.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT  
Nomor : 420/81/SEK-DIKBUD/DPMTSP-LB/XII/2024  
TENTANG**

**IZIN PENDIDIKAN FORMAL**

- Menimbang** : a. bahwa TK ISLAM BAHRUL ULUM telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu diterbitkan Izin Pendidikan Formal TK ISLAM BAHRUL ULUM yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
7. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;  
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan , Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.
- Memperhatikan** : Permohonan Penerbitan Izin Pendidikan Formal TK ISLAM BAHRUL ULUM , Nomor Rekomendasi Dinas Teknis : 800/4449 Bid.PAUD PNF dan DIKMAS/Disdikbud/2024, Tanggal : 14 November 2024.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Memberi Izin Pendidikan Formal kepada :
- KESATU** : a. Penanggung Jawab (PJ) : ANISA ENDRAWATI, S.Pd  
b. Alamat PJ : Dusun Dasan Baru Desa Dasan Baru Kecamatan Kediri Lombok Barat  
c. Nomor Induk Berusaha : 2005240014364  
d. KBLI : 85132 - Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal  
e. Nama Sekolah : TK ISLAM BAHRUL ULUM  
f. Alamat Sekolah : Jalan Surau Akhlakul Amin Dusun Dasan Baru Desa Dasan Baru Kecamatan Kediri Lombok Barat  
g. Program/Jurusan : Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Masa berlaku 14 November 2027, jika ada perubahan segera melakukan pelaporan ke instansi terkait untuk perubahan dokumen perizinan dan nonperizinan.

Ditetapkan di Labuapi

Pada tanggal : 10 Desember 2024

**Ditandatangani secara elektronik oleh :**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN  
LOMBOK BARAT**



**HERY RAMADHAN, S.STP, SH, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)

Dokumen ini diterbitkan Melalui **SICANTIK** merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud

